

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat oleh pemerintah Kabupten Kutai Barat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Kutai Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian insentif, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang diberikan pada komponen gaji yang diterima pegawai negeri sipil daerah.

Pemberian insentif, tunjangan, dan tambahan penghasilan dilakukan apabila dana pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan pada pos dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Kutai Barat tidak habis dibelanjakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana tersebut dapat dianggarkan untuk belanja pegawai, belanja pembangunan, dan dianggarkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya. Pemberian insentif, tunjangan dan tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No.519/K.433/2011.

#### **B. SARAN**

- a. Sehubungan dengan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Kutai Barat, pendapatan asli daerah (PAD) perlu ditingkatkan karena dengan besar dan meningkatnya pendapatan asli

daerah maka berpengaruh bagi besarnya insentif, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang diperoleh.

- b. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebaiknya lebih memperhatikan lagi potensi-potensi daerahnya untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya agar kedepan nanti pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dapat menjadi Pemerintah Daerah yang mandiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Djoko Prakoso, 1984, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hermawan Wasito, 1993, Pengantar Metodologi Penelitian, APTIK dan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1984, Metodologi Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1987, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sumadi Suryabrata, 1985, Metodologi Penelitian (Universitas Gadjah Mada), Rajawali, Jakarta.
- Sri Hartini, S.H., M.H., Hj. Setiajeng Kadarsih, S.H., M.H., dan Tedi Sudrajat, S.H., 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit Gramedia Pers, tanpa tahun penerbitan.

### Website :

<http://www.kubarkab.go.id/berita-detail.php>, tanggal 28 November 2011.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17833/4/Chapter%20II.pdf>, tanggal 12 November 2011.

<http://www.kubarkab.go.id/profil.php>, tanggal 18 November 2011

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 519/K.433/2011 tentang Penetapan Satuan Umum Standarisasi Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012.